


Dinamika *Buzzer* Politik terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pemilu

Zayyin Abdul Quddus^{1*}, Gustiana Sabarina²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: zayyin_abdul@upnvj.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i4.1560>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 08 June 2023

Accepted: 15 June 2023

Published: 30 May 2023

Kata Kunci:

buzzer politik, demokrasi, hak asasi manusia, Pemilu

Keywords:

Political Buzzers, Democracy, Human Rights, Elections

ABSTRACT

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menghadirkan fenomena *buzzer* politik sebagai salah satu aspek penting dalam dinamika politik di era digital. Dalam konteks Pemilu, peran *buzzer* politik menjadi semakin signifikan dalam memengaruhi opini publik, namun juga menimbulkan isu etika dan dampak negatif terhadap demokrasi dan HAM. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran *buzzer* politik dalam Pemilu, serta dampaknya terhadap demokrasi dan HAM. Hasil studi menunjukkan bahwa *buzzer* politik dapat mengancam prinsip demokrasi dengan menyebarkan informasi tidak akurat, memanipulasi opini publik, dan menciptakan lingkungan politik yang tidak kondusif. Selain itu, dampak negatif *buzzer* politik juga mencakup ancaman terhadap nilai HAM, terutama kebebasan berpendapat dan keamanan individu dalam menyuarkan haknya. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan upaya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap praktik *buzzer* politik, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih cerdas dalam memilah informasi yang diterima dari media sosial. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menjaga integritas Pemilu, memastikan proses demokrasi yang sehat, dan melindungi nilai-nilai HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

The implementation of elections in Indonesia has brought about the phenomenon of political buzzers as an important aspect of political dynamics in the digital era. In the context of elections, the role of political buzzers has become increasingly significant in influencing public opinion, but also raises ethical issues and negative impacts on democracy and human rights. A qualitative research method was used to describe the role of political buzzers in elections, as well as their impact on democracy and human rights. The study results show that political buzzers can threaten democratic principles by spreading inaccurate information, manipulating public opinion, and creating a non-conducive political environment. Additionally, the negative impact of political buzzers also includes threats to human rights values, especially freedom of expression and the security of individuals in exercising their rights. To address these negative impacts, efforts are needed to closely monitor and regulate the practices of political buzzers, as well as to increase digital literacy among the public to better discern information received from social media. Thus, these efforts are expected to maintain the integrity of elections, ensure a healthy democratic process, and protect human rights values for all Indonesians.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Zayyin Abdul Quddus, et al (2023). Dinamika *Buzzer* Politik terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pemilu, 1 (4) 287-292. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i4.1560>

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan perwakilan mereka di lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa, “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pelaksanaan Pemilu dari tahap pra Pemilu hingga tahap sengketa MK telah menjadi fokus utama dalam agenda politik negara. Proses Pemilu diatur dengan seksama untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan adil untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan politik negara. Di tengah proses pelaksanaannya, terdapat berbagai isu yang menjadi topik diskusi publik. Salah satu dari isu tersebut adalah fenomena *buzzer* politik yang terjadi pada masa Pemilu.

Buzzer adalah suatu istilah yang merujuk kepada suatu individu yang memanfaatkan akun media sosialnya untuk menyebarkan suatu informasi secara terus menerus hingga menciptakan *word of mouth* di media sosial. Pada awalnya, *buzzer* digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu di media sosial (*buzz marketing*) Namun dengan mendekatnya pelaksanaan Pemilu, *buzzer* seringkali dikaitkan dengan politik (Mustika, 2019). Dalam konteks Pemilu, peran *buzzer* politik menjadi semakin signifikan. *Buzzer* politik seringkali digunakan oleh berbagai pihak politik untuk memperkuat narasi mereka, menyerang lawan politik, atau mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tertentu. *Buzzer* politik dalam Pemilu juga sering digunakan untuk mengumpulkan dukungan bagi salah satu pasangan capres-cawapres. Fenomena ini menimbulkan perdebatan tentang etika dan dampaknya terhadap batasan HAM dan proses demokrasi, terutama dalam hal kejujuran informasi dan keseimbangan opini. Dengan demikian, *buzzer* politik menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian dalam dinamika Pemilu di Indonesia.

Salah satu penelitian terdahulu yang membahas mengenai *buzzer* politik pernah dilakukan oleh Christiany Juditha dengan artikel yang berjudul “*Buzzer* di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia”. Dalam artikel tersebut didapatkan hasil bahwa media sosial merupakan media yang paling efektif digunakan oleh *buzzer* politik. Pandangan terhadap *buzzer* dalam Pemilu dan Pilkada dinilai negatif dikarenakan *buzzer* tidak hanya berperan sebagai sarana untuk memperkenalkan calon pasangan, tetapi juga menjadi sarana penyebaran *black campaign* calon pasangan lainnya. Tujuan dari studi tersebut untuk menggambarkan fungsi *buzzer* politik melalui media sosial dalam Pilkada dan Pemilu. Sedangkan, tujuan studi yang akan dilakukan pada penulis tidak hanya mengarah kepada bagaimana *buzzer* politik di media sosial, tetapi juga pengaruhnya terhadap demokrasi dan bagaimana batasan HAM yang sesungguhnya.

METODE

Metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data akan diperoleh melalui dokumen tertulis berupa artikel jurnal, berita, dan sumber tulisan lainnya yang kredibel. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah studi literatur dan analisis deskriptif. Pemilihan metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan hasil kajian penulis dari berbagai sumber terhadap topik yang diteliti. Validitas temuan akan dilakukan dengan triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Dengan dilakukannya triangulasi sumber, dapat memperkuat kredibilitas hasil temuan penulis dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari topik yang diteliti.

Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan *buzzer* politik di media sosial dan pengaruhnya terhadap demokrasi dan HAM khususnya seiring berjalannya pelaksanaan Pemilu. Penulisan ini juga akan menjelaskan bagaimana upaya dalam mengatasi dampak negatif *buzzer* politik dalam Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Buzzer Politik di Media Sosial


Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia saat ini terjadi secara signifikan. Hal ini tercermin dalam meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Menurut laporan terbaru dari datareportal.com (21/03/23) dengan bantuan We Are Social dan Meltwater, pengguna internet di Indonesia terdapat 185,3 juta orang pada Januari 2023. Jumlah ini merupakan 66,5% dari total populasi Indonesia. Pengguna media sosial aktif di Indonesia terdapat 139 juta orang di Januari 2023. Jumlah ini merupakan 49,9% dari total populasi di Indonesia.



Gambar 1. Data Pengguna Internet dan Media sosial di Indonesia Tahun 2023

Sumber: Diperoleh dari andi.link

Media sosial adalah suatu wadah di internet yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri sendiri, berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual dengan pengguna lainnya (Widada, 2018). Kehadiran media sosial dapat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai macam informasi dengan cepat dan efisien. Menurut laporan terbaru dari datareportal.com (21/03/23) dengan bantuan We Are Social dan Meltwater, Sebanyak 83,1% orang di Indonesia menggunakan internet untuk mendapatkan informasi.



Gambar 2. Alasan Utama Orang di Indonesia Menggunakan Internet (Tahun 2023)

Sumber: Diperoleh dari andi.link

Dibalik kemudahan dalam mengakses informasi, para pengguna juga harus bijak dalam menyaring informasi yang didapatkan. Hal ini dikarenakan dalam media sosial, terdapat berbagai macam informasi yang mampu menggiring opini masyarakat hingga menyebabkan suatu kekacauan. Informasi yang mengangkat suatu topik sensitif dapat memicu emosi para pembacanya dan memengaruhi pandangan seseorang terhadap topik tersebut. Suatu individu yang menjadi agen utama dalam penyebaran informasi secara terus-menerus dapat disebut dengan *buzzer*.

Sejarah *Buzzer* pada awalnya hanya digunakan untuk mempromosikan suatu produk sebagai salah satu strategi *marketing*. Melansir dari CNN Indonesia (10/01/19) penelitian Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), kehadiran Twitter pada 2009 memunculkan *buzzer* sebagai strategi *marketing* suatu produk. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2012, pasangan Jokowi-Ahok mulai menggunakan *buzzer* untuk kepentingan politik. *Buzzer* politik awalnya dipandang sebagai sebuah strategi positif dalam politik yang digunakan dalam pemerintah, partai politik, dan sebagainya. Namun seiring digunakan, pandangan berubah menjadi negatif dikarenakan adanya penyalahgunaan *buzzer*

politik. Salah satu dari penyalahgunaan tersebut adalah individu yang tidak bertanggungjawab menggunakannya untuk menjatuhkan lawan politik tertentu hingga akhirnya menyebabkan kekacauan dan perpecahan antar masyarakat.

Popularitas media sosial seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, dan sebagainya telah menjadikan *platform* tersebut sebagai media penyebaran politik. Hal ini juga terlihat dalam hasil penelitian oleh Rusadi & Cobis (2023) yang menjelaskan bahwa, “Pemanfaatan dari sosial media oleh partai politik ini dilakukan hampir seluruh partai politik yang ada di Indonesia, sehingga partai politik dengan angka eksistensi yang rendah dibandingkan partai politik *elite* memiliki usaha yang lebih besar untuk menunjukkan kapabilitas partai politik tersebut”. Melalui media tersebut *buzzer* politik dilakukan untuk mendorong suatu kepentingan politik.

Buzzer politik tidak hanya dapat dilakukan oleh tim kampanye, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu yang berasal dari luar tim kampanye. Menurut pengamat media sosial Enda Nasution, *buzzer* adalah akun yang tidak memiliki reputasi untuk dipertaruhkan (Mustika, 2019). Penegakan hukum terhadap akun-akun *buzzer* sulit untuk dilakukan karena identitas *buzzer* sering disembunyikan (*anonymous*). Keberadaan *buzzer* politik tidak lepas dari masalah kejujuran informasi dan penyebaran hoaks. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan masyarakat yang mempertanyakan kebenaran dari informasi tersebut. Informasi yang disebarluaskan melalui media sosial terjadi secara cepat sehingga para pengguna harus cermat dalam memilah informasi yang didapatkan. Hadirnya informasi dari berbagai sumber, mendorong para pengguna untuk menentukan sendiri apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Dampak Buzzer Politik terhadap Demokrasi dan HAM pada Pemilu

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi di Indonesia. Dalam Pemilu, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah politik negara mereka. Demokrasi dalam Pemilu dilandasi prinsip kesetaraan, dimana suara setiap individu memiliki nilai yang sama. Proses ini tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan dan arah negara. Nilai HAM pada Pemilu mencakup pada kebebasan berpendapat serta hak suara yang sama rata bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam pemungutan suara. Dengan menjaga dan menghormati HAM dalam Pemilu, sebuah proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan sehingga hasilnya dapat mencerminkan aspirasi dari rakyat.

Kehadiran *buzzer* politik dalam Pemilu dapat memengaruhi sistem demokrasi dan nilai HAM di Pemilu Indonesia. Dilansir dari Kompas (19/03/23), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa di Pemilu 2024 hampir 92% kebisingan di media sosial itu dibuat oleh para *buzzer*. Hal ini menunjukkan bahwa *buzzer* politik memiliki dampak yang signifikan terhadap Pemilu. *Buzzer* politik dalam konteks Pemilu seringkali digunakan untuk menjatuhkan lawan calon capres-cawapres. Informasi yang disebarluaskan berkaitan dengan bias, disinformasi, dan *black campaign*. Akun-akun *buzzer* akan menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi dengan tujuan menjatuhkan lawan calon capres-cawapres. Akan tetapi *Buzzer* juga dapat dilakukan untuk mengumpulkan dan mengarahkan dukungan masyarakat terhadap calon capres-cawapres yang didukung oleh akun *buzzer* tersebut.



Gambar 3. Contoh Buzzer Politik dalam Pemilu 2023
Sumber: Diperoleh dari X(Twitter)

Dampak utama dari *buzzer* politik dalam Pemilu adalah kemampuannya untuk memengaruhi opini publik. Jangkauan yang luas di media sosial, akun *buzzer* politik dapat menyebarkan pesan-pesan politik atau informasi terkait calon capres-cawapres secara cepat dan efektif. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat dan isu-isu politik yang sedang dipertaruhkan dalam Pemilu. Hadirnya media sosial juga dapat disalahgunakan oleh akun *buzzer* politik dengan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merusak nilai demokrasi yang pada akhirnya memengaruhi hasil Pemilu secara tidak sehat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Daeni, Rachmarani, & Utama (2023) yang menjelaskan bahwa, “*buzzer* politik dapat mengancam prinsip demokrasi dengan cara menyebarkan informasi yang tidak akurat, memanipulasi opini publik, dan melakukan serangan balik yang merusak citra lawan politik”.

Dampak *buzzer* politik juga dapat mengancam nilai HAM yang ada pada Pemilu. Saat akun *buzzer* politik menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi yang merendahkan lawan politik, hal ini dapat mengintimidasi dan membatasi kebebasan berpendapat individu lainnya. *Buzzer* politik di media sosial dapat menciptakan kebisingan atau lingkungan politik yang tidak aman dan kondusif. Orang-orang dapat merasa terancam atau tidak nyaman untuk menyuarakan pendapat atau mendukung kandidat tertentu karena takut akan reaksi negatif dari *buzzer* politik atau pendukungnya. Tidak hanya itu, penyebaran narasi provokatif oleh akun *buzzer* politik dapat menciptakan lingkungan virtual yang tegang hingga memicu pertengkaran dan konfrontasi antara pengguna media sosial yang memiliki pandangan politik berbeda. Hal ini tentu dapat memperburuk ketegangan sosial dan memengaruhi kesejahteraan mental individu. Akibatnya, Pemilu dapat menjadi lebih terpecah belah dan kurang inklusif.

Mengatasi dampak Negatif Buzzer politik dalam Pemilu

Buzzer politik dalam Pemilu dapat berupa informasi mengenai isu-isu terkait politik yang sedang terjadi. Akan tetapi hal ini tidak terlepas dari adanya penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Suatu individu yang berpartisipasi dalam menggunakan hak suara di Pemilu tentunya membutuhkan keyakinan dan kebijakan dalam diri sendiri untuk menentukan kandidat pilihan pada hari pemungutan suara Pemilu. Kandidat pilihan dari suatu individu sangatlah penting dan berpengaruh untuk kelanjutan pemerintahan Indonesia di masa depan. Upaya mengatasi dampak negatif *buzzer* politik yang didapatkan melalui media sosial diperlukan agar tidak merusak jalannya demokrasi dan nilai HAM pada Pemilu. Hal ini diharapkan dapat membantu suatu individu untuk bijak dalam memilah informasi. Beberapa upaya tersebut mencakup:

1. Pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap praktik *buzzer* politik merupakan langkah penting dalam mengatasi dampak negatifnya dalam Pemilu. Pemerintah perlu menerapkan undang-undang dan kebijakan yang mengatur dengan jelas tentang aktivitas *buzzer* politik, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar. Pengawasan yang ketat akan membantu mengurangi penyebaran konten yang merugikan dan memastikan integritas Pemilu tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar aturan, serta menghentikan akun *buzzer* politik yang melakukan pelanggaran.
2. Pendidikan literasi digital juga merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi dampak negatif *buzzer* politik. Melalui program-program pendidikan formal dan informal, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengenali dan menilai informasi yang diterima dari media sosial secara kritis. Masyarakat diajarkan untuk mengidentifikasi informasi yang seringkali disebarkan oleh *buzzer* politik. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak benar atau merugikan. Sebagai hasilnya, masyarakat menjadi lebih mampu menghindari dampak negatif *buzzer* politik dalam proses Pemilu.

KESIMPULAN

Kehadiran fenomena *buzzer* politik di media sosial merupakan dampak dari perkembangan teknologi digital yang signifikan di Indonesia. Meskipun media sosial memberikan kemudahan akses informasi, keberadaan *buzzer* politik dapat mengancam integritas Pemilu serta nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Buzzer* politik dapat memengaruhi opini publik dengan menyebarkan informasi yang bias atau palsu, serta menciptakan lingkungan politik yang tidak kondusif. Untuk mengatasi dampak negatifnya, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap praktik *buzzer* politik, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan

demikian, upaya ini diharapkan dapat menjaga integritas Pemilu, memastikan proses demokrasi yang sehat, dan melindungi nilai-nilai HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Aviolola, C. (2023, 19 Maret). Menkominfo Ungkap Ribuan Hoaks Pemilu 2024 Dibuat oleh Buzzer. *kompas.com*. Diunduh dari <https://video.kompas.com/watch/1321077/menkominfo-ungkap-ribuan-hoaks-pemilu-2024-dibuat-oleh-buzzer>
- Daeni, F. I. M., Rachmarani, F. A. & Rhiza, I. (2023). Pengaruh Buzzer Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 183-200. doi: 10.56895/plr.v11i2.1288
- Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika #3*, 199-212. Diunduh dari <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/snki/article/view/2557>
- Kemp, S. (2023, 21 Februari). DIGITAL 2024: INDONESIA. *datareportal.com*. Diunduh dari <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. *Jurnal Diakom*, 2(2), 151-158. doi: 10.17933/diakom.v2i2.60
- Patrick, J. (2019, 10 Januari). Asal Usul Kelahiran Buzzer. *cnnindonesia.com*. Diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181210015736-185-352342/asal-usul-kelahiran-buzzer>
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Riyanto, A. D. (2023, 21 Februari). Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024. *andi.link*. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>
- Rusadi, U. & Cobis, M. Y. (2023). Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(4), 1196-1208. doi: 10.47467/dawatuna.v3i4.3314
- Widada, C. K. (2018). Mengambil Manfaat Media Sosial dalam Pengembangan Layanan. *Journal of Documentation and Information Science*, 2(1), 23-30. doi: 10.33505/jodis.v2i1.130